



## Kebijakan Hukum Dalam Menghadapi Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Sebagai Suatu Penyimpangan Perilaku di Indonesia

I Putu Harry Suandana Putra

1. Program Studi Hukum, Fakultas  
Bisnis, Sosial, Teknologi dan  
Humaniora, Universitas Bali  
Internasional, Denpasar, Indonesia

### Correspondence address to:

I Putu Harry Suandana Putra, Program  
Studi Hukum, Fakultas Bisnis, Sosial,  
Teknologi dan Humaniora, Universitas  
Bali Internasional, Denpasar,  
Indonesia

Email address:

[harrysuandana@iikmpbali.ac.id](mailto:harrysuandana@iikmpbali.ac.id)

**Abstract**—Deviant behavior such as Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) has become a topic of global conversation. This deviant behavior does not only occur in adults but even teenagers and children. The existence of this phenomenon has caused negative impacts in social life. The problem gets stronger when the phenomenon is publicized through social media and television shows. This deviant behavior has occurred in Indonesia. This research uses a research method that is a type of normative legal research. In normative legal research, the data used uses secondary data. The secondary data contains primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Then the materials that have been collected are analyzed using a statutory approach (statue approach) and a case approach. The purpose of this research is to find out how positive law in Indonesia responds to the phenomenon of this behavioral deviation. As for this research answers a problem that is first. The implications of LGBT behavioral deviations in the country of Indonesia can have an impact on health, social, education and security of the country of Indonesia as for the factors can be caused through internal factors derived from themselves and the family environment and external factors derived from the external environment and social media and television and community associations and second. In the provisions of existing legislation has now set limits for LGBT although not set in concrete and explicit and future arrangements have been set deviant behavior for LGBT groups who commit sexual harassment intentionally in public, but still the need for comprehensive arrangements governing LGBT.

**Keywords:** impact; legal policy; LGBT



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

## Pendahuluan

Setiap masyarakat Indonesia telah diberikan hak dan kewajibannya dalam menjalani hidup dan mempertahankan kehidupannya yang telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dalam undang-undang tersebut juga mengatur kebebasan setiap orang. Kebebasan yang diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945 yaitu pada Pasal 28E ayat (2) “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya” dan Pasal 28E ayat (3) “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Namun kebebasan setiap orang dalam meyakini dan menyatakan pendapatnya tersebut masih disalahartikan oleh beberapa orang dengan melakukan beberapa penyimpangan terkait perilaku seksual yang dapat menjadi suatu fenomena sosial yang menyimpang dari kebiasaan normal. Perilaku seksual yang menyimpang menjadi suatu hal yang tabu di kalangan masyarakat Indonesia. Pendidikan agama, moral, etika dan pengetahuan tentang larangan perilaku yang menyimpang yang telah diatur oleh hukum masih dipegang dengan kuat oleh masyarakat Indonesia. Penyimpangan perilaku seksual pada dasarnya timbul karena penyimpangan terhadap orientasi seksual dari dalam dirinya sendiri maupun pengaruh dari orang luar. Penyimpangan perilaku seksual merupakan kecenderungan dalam meluapkan perasaan dalam ketertarikan, romansa, emosi dan seks bagi seseorang kepada wanita, pria, atau campuran dari keduanya (Anisa Fauziah, 2020).

Terlebih lagi di era kemajuan ini, kehidupan masyarakat Indonesia yang sebelumnya yang kaya akan nilai dan berbudi luhur dari ajaran agama dan budayanya kemudian mulai dibenturkan dengan paham-paham yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keyakinan positif dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai liberalisme mulai masuk dan berdampak dalam berbagai segi bidang kehidupan, termasuk pada tindakan dan aktivitas kebebasan setiap individu dalam orientasi seksualnya. Keberadaan komunitas *Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)* seolah tidak dapat dielakkan. Isu keberadaan LGBT merupakan salah satu bentuk penyimpangan seksual yang ramai diperbincangkan keberadaannya yang tentunya bertentangan dan perilakunya dianggap menyimpang dengan orientasi seksual sejenis (*homoseksual*) seperti *lesbian* dan *gay*, kemudian identitas gendernya merupakan *non-heteroseksual* seperti *biseksual* dan *transgender* (Oyoh Bariah, 2022). Perilaku tersebut menyimpang dan melanggar dari perilaku yang normal.

Perilaku penyimpangan tersebut pun muncul ketika seorang warga negara Indonesia yang bernama Ragil yang menikah dengan laki-laki asal negara Jerman yang bernama Frederik dan secara terang-terangan dirinya menyatakan bahwa dia *Gay* dan bangga telah bebas menentukan jalan hidupnya. Hal tersebut tentunya menjadi perbincangan hangat dan menjadi viral akibat dipublikasi melalui sosial media dan televisi nasional. Ragil di dalam konten akun sosial medianya masih berbicara terkait issue LGBT dan mempertontonkannya (News, 2022). Kemudian hebohnya berita pertunangan Lucinta Luna dengan kekasihnya Arten Boltian atau yang kerap disapa Alan yang dilaksanakan di Bali. Lucinta Luna merupakan *Transgender* yang mengubah kelamin dari laki-laki menjadi perempuan yang kemudian melangsungkan pertunangan dengan seorang laki-laki asal Negara Thailand (RCTI Plus, 2023) dan masih terdapat 4 (empat) kasus LGBT lainnya yang kini Tengah disorot oleh negara asing lainnya yaitu: pertama Pesta *Gay* di Kelapa Gading Jakarta, Kedua Pasangan *Gay* di Aceh yang dihukum cambuk, ketiga Pernikahan *Gay* yang dilakukan di Bali dan keempat Pesta *Gay* di Surabaya (Liputan6, 2017). Perilaku penyimpangan tersebut dipertontonkan di media sosial dan televisi nasional.

Dengan adanya media yang mempublikasikan perilaku penyimpangan tersebut maka permasalahan nyata pun muncul ketika dengan adanya tontonan perilaku penyimpangan maka dapat menjadi motivasi orang lainnya untuk melakukan tindakan yang sama. Adapun permasalahan tersebut terjadi di Jepara seorang pelaku yang bernama HS yang berjenis kelamin laki-laki menyetubuhi anak di bawah umur yang berjenis kelamin laki-laki. Singkat cerita HS berkenalan dengan korban melalui aplikasi komunitas gay yang kemudian pelaku dan korban bertemu di salah satu lokasi dan melakukan persetubuhan serta direkam. Kemudian pelaku mengajak korban

bertemu kembali dan melakukan hubungan badan dan selang beberapa waktu pelaku mengajak bertemu lagi dan di pertemuan ketiga korban merasa trauma dan mengadukan kepada orang tuanya (Jepara, 2023). Pelaku saat ini telah diamankan oleh pihak kepolisian jepara dan telah ditetapkan menjadi tersangka. Kasus berikutnya terjadi pada Sertu H dan Serda W telah melakukan penyimpangan antar sesama jenis LGBT yang kemudian telah divonis pengadilan militer untuk dihukum penjara dan memecat kedua pelaku tersebut (Indonesia, 2022). Singkat cerita pelaku mengakui tertarik dan termotivasi melakukan hubungan sesama jenis dan melakukan oral seks/onani bersama-sama dengan laki-laki lainnya dengan mengancam saksi-saksi untuk mengikuti kemauan terdakwa.

Penyimpangan perilaku tersebut menjadi suatu permasalahan ketika LGBT tidak dapat dihukum karena belum adanya hukum positif yang mengatur secara tegas terkait larangan dan ancaman hukumannya, dalam hukum positif hanya mengatur orang yang melakukan hubungan badan yang telah memiliki ikatan perkawinan dengan pasangan lainnya dan telah diatur menjadi perzinahan. Beranjak dari suatu fenomena permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis bagaimana Implikasi dari Penyimpangan *Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)* di Indonesia dan bagaimana pengaturan hukum *Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)* di Indonesia di masa kini (*ius constitutum*) dan di masa mendatang (*ius constituendum*).

## Metode

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji ditinjau dari tujuannya dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif/kepuustakaan dan penelitian hukum empiris/sosiologis (Mamudji, 2019) Dalam penelitian hukum ini tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepuustakaan yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Mamudji, 2019) Data yang digunakan dalam penelitian hukum berjenis hukum normatif ini adalah data sekunder yang berisikan bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berisikan buku, jurnal ataupun karya ilmiah dan bahan hukum tersier yang berisikan kamus ataupun internet. Kemudian bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan dan dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

## Hasil Dan Pembahasan

### Implikasi dari Penyimpangan Perilaku *Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)* di Indonesia

Globalisasi telah menghasilkan transformasi identitas dan subjektivitas melalui pergerakan individu, budaya, dan ideologi dari negara barat ke negara-negara timur. Adanya pergerakan masyarakat tersebut untuk lebih memilih mengadopsi budaya barat untuk berperan dalam pembangunan identitas seksual yang baru dan mulai terbentuk secara keseluruhan. Perkembangan kelompok homoseksual berkembang pada abad XI Masehi (Rosyidah, 2017). *Homoseksual* adalah kesenangan yang terus menerus terjadi dengan pengalaman erotis yang melibatkan kawan sesama jenis, yang dapat atau mungkin saja tidak dapat dilakukan dengan orang lain "*homoseksualitas*" membuat perencanaan yang disengaja untuk memuaskan diri dan terlibat dalam fantasi atau perilaku seksual dengan sesama jenis. Istilah *homoseksual* dan *heteroseksual* digunakan merujuk pada orientasi seksual seseorang.

Orientasi seksual menunjuk pada jenis kelamin pasangan erotis, cinta ataupun afeksi yang dipilih sehingga orientasi seksual terbentuk mulai saat hormon-hormon seksual berkembang seperti pada saat seseorang memasuki usia remaja dan sebelum masa tersebut adanya ketertarikan kepada orang lain masih belum dianggap sebagai ketertarikan seksual (Dede, 2015). Seorang *gay*

merupakan seorang *homoseksual* karena ia memiliki jenis kelamin laki-laki sedangkan pasangan erotis, cinta ataupun afeksinya juga berjenis kelamin laki-laki, hematnya seorang *gay* akan menyukai sesama jenis antara laki-laki dengan laki-laki lainnya. Faktor biologis tidak begitu dominan terkait perilaku LGBT, hal tersebut dikarenakan perilaku LGBT lebih mengarah ke psikososial atau masa perkembangan yang dialami oleh seorang anak sejak dirinya lahir. Lahir dengan kelainan genetik dan membuat dirinya memiliki orientasi seksual sesama jenis yang dapat dipengaruhi juga pada faktor lingkungan yang dapat memuluskan seseorang untuk menjadi LGBT. Seorang LGBT telah berkembang menjadi gaya hidup alternatif bagi masyarakat yang dimana seseorang dapat menjadi LGBT dengan adanya informasi dan wawasan yang membuat pola pikir seseorang dapat berubah dan secara tidak langsung dapat merubah orientasi seksualnya juga. Dengan demikian, LGBT dapat ditangani dengan pola pikir untuk merubah pola pikir mereka.

Setidaknya terdapat beberapa faktor yang berhubungan dengan perilaku menyimpang LGBT masing-masing masih berkaitan satu dengan yang lainnya. Dukungan dari keluarga (*family supporting*) merupakan faktor yang sangat penting dalam pembentukan karakter anak di usia dini yang dimana anak belum mengenal lingkungan lain selain lingkungan keluarga (Santoso, 2016). Keluarga dipandang sebagai penentu utama pembentukan kepribadian kepada anak. Hal tersebut disebabkan oleh (Santoso, 2016):

Keluarga merupakan kelompok sosial pertama yang menjadi pusat identifikasi anak;

Anak banyak menghabiskan waktunya di lingkungan keluarga; dan

Para anggota keluarga merupakan "*significant people*" bagi pembentukan kepribadian anak.

Pembentukan kepribadian anak dapat berasal dari pola asuh orang tuanya bagaimana cara memperlakukan anaknya. Faktor lingkungan luar juga dapat membentuk karakter seseorang menjadi LGBT, hal tersebut didasarkan pada pembelajaran sosial yang mengarah pada transfer informasi, kebiasaan yang dilakukan dan pengaruh dari sosial media. Anak/seseorang yang kerap menonton tayangan perilaku tidak normal seperti laki-laki berperilaku menyerupai wanita begitupun sebaliknya dan kisah-kisah yang dapat memotivasi anak/seseorang untuk berperilaku seperti orang tersebut. permasalahan LGBT di Negara Indonesia masih banyak menimbulkan pertentangan dikarenakan masyarakat Indonesia yang masih setia dan menganut pada norma dan tradisi agama, sehingga sangat wajar apabila bangsa Indonesia menentang adanya perilaku penyimpangan tersebut. masyarakat Indonesia khawatir akan pertumbuhan anak dan remaja yang masih dalam proses pencarian identitas diri sehingga akan membawa mereka ke gaya hidup yang dianggap menyalahi adat dan kepantasan di lingkungan sosial (Muzakkir, 2021) Selanjutnya terdapat beberapa faktor yang cenderung membuat seseorang menjadi bagian dari LGBT yaitu (Hamzah A dan Maharani S.D, 2021):

Pengalaman keluarga dan trauma masa kecil, misalnya seorang anak yang oleh orang tuanya baik dari bapak/ibunya sering menganiaya dirinya sehingga membuat anak tersebut menganggap semua laki-laki/perempuan kasar dan anak tersebut mungkin merasa disalahgunakan oleh kebencian dari kedua orang tuanya;

Asosiasi dan lingkungan merupakan faktor terbesar penentu terjadinya disfungsi seksual. Misalnya sikap keluarga yang didalamnya kurang kasih sayang atau pengayoman kekeluargaan dan perasaan orang tua yang merasa tabu untuk menggambarkan atau memberikan Pelajaran terkait jenis seksualitas;

Studi biologis sedang dilakukan pada hubungan antara genetika, ras dan hormon. Homoseksualitas cenderung menjadi homoseksualitas di bawah dorongan keturunan dan tubuh genetic; dan

Pengetahuan dan pemahaman agama yang rendah merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi timbulnya homoseksualitas. Padahal peran Pendidikan agama dan moral memiliki posisi yang penting untuk membentuk fitrah jiwa individu.

Beranjak dari faktor-faktor yang telah diuraikan di atas, perilaku menyimpang yang dilakukan oleh orang-orang LGBT dapat berasal dari dirinya sendiri yaitu faktor internal Pendidikan agama, moral dan pengetahuannya dianggap kurang dan faktor internal dari komunitas maupun dari media sosial ataupun tontonan televisi dapat mempengaruhi dan memotivasi orang tersebut berperilaku menyimpang. Padahal perilaku LGBT dapat berdampak kepada dirinya sendiri maupun masyarakat apabila terus dilaksanakan. Menurut pendapat Abdul Hamid El-Qudah perilaku menyimpang LGBT dapat memberikan dampak-dampak yang cukup signifikan, adapun dampak tersebut yaitu (Hamid, 2015):

#### Dampak Kesehatan

Dampak kesehatan yang dapat ditimbulkan oleh orang yang berperilaku homoseksual diantaranya ialah pelaku homoseksual dapat terjangkit penyakit kelamin menular dikarenakan hubungan seksualnya dilakukan di dalam dubur yang banyak mengandung kuman dan penyakit.

#### Dampak Sosial

Dampak sosial yang dapat ditimbulkan oleh seorang yang berperilaku homoseksual ialah adanya pertentangan antar masyarakat dikarenakan tindakan tersebut melanggar ketentuan dan kepercayaan yang ada. Sehingga adanya LGBT dapat merusak pola pikir sosial dan masyarakat.

#### Dampak Pendidikan

Dampak Pendidikan yang dapat ditimbulkan oleh seorang yang berperilaku homoseksual ialah siswa/siswi yang beranggapan dirinya sebagai homo akan menghadapi permasalahan dipaksa untuk putus sekolah karena bertingkah tidak normal.

#### Dampan Keamanan

Dampak keamanan yang dapat ditimbulkan oleh seorang yang berperilaku homoseksual akan meningkatkan kasus pelecehan seksual sesama jenis baik pada orang dewasa maupun kepada anak-anak yang rentan akan tindakan tersebut.

Banyaknya persoalan dan dampak yang muncul ketika seseorang remaja/anak mulai terlibat dalam hubungan sesama jenis. Untuk remaja pria kurangnya pengetahuan mengenai dampak hubungan seksual dapat menyebabkan mudanya terpapar berbagai penyakit kelamin dan pelecehan seksual dari yang lebih berpengalaman. Ketidaktahuan keadaan diri mereka juga bisa menimbulkan gejala sosial dan depresi, pandangan masyarakat mengenai isu LGBT. Faktor penyebaran konten LGBT di media sosial bisa dibilang sangat masif di media sosial, salah satu penyebaran LGBT di media sosial dapat dilihat melalui Instagram dan tiktok seperti konten-konten yang dibuat oleh Ragil yang merupakan pasangan *gay* yang menikah dengan laki-laki yang bernama Frederik yang kontennya berisikan seruan dan perjuangan menikah sesama jenis dan Lucinta Luna merupakan pasangan *gay* yang membuat konten-konten pacaran hingga tunangan sesama jenis dengan Alan. Penyebaran LGBT tidak hanya ditemukan di media sosial saja namun dapat juga ditemukan di acara-acara televisi yang mana setiap acara televisi di Indonesia menayangkan laki-laki yang berdandan dan bertingkah selayaknya perempuan dan juga sebaliknya dan tak dapat dipungkiri juga tayangan-tayangan tersebut sangat mudah untuk dipertontonkan dan diakses oleh seluruh orang dari anak kecil maupun yang sudah dewasa.

Walaupun hal tersebut hanya sebatas konten belaka, namun secara tidak langsung fenomena LGBT di media sosial maupun televisi nasional dapat berdampak negatif bagi generasi muda maupun anak-anak sebagai pengguna sosial media yang ingin mengetahui berbagai banyak hal baru. Peran serta pemerintah untuk menghentikan penyebaran konten-konten maupun acara pada televisi nasional perlu digaungkan kembali agar tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang dapat membawa dampak negatif bagi generasi muda.

### Pengaturan Hukum *Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)* di

Indonesia di masa kini (*ius constitutum*) dan di masa mendatang (*ius constituendum*).

Dalam hal ini negara republik Indonesia yang menganut prinsip negara hukum sedang menghadapi persoalan yang cukup dilematik yaitu bagaimana cara menegaskan pandangan mengenai keberadaan kelompok LGBT yang kenyataannya dipandang sebagai orientasi dan perilakunya yang menyimpang. Konsep dari negara hukum tidak terlepas dari asas legalitas sebagai adagium yang mengatakan bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dikatakan terlarang sebelum dinyatakan dan diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian asas tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dan pembuat undang-undang untuk merumuskan bagaimana konstruksi ideal pengaturan LGBT dengan tetap memperhatikan *living law* atau nilai-nilai yang berkembang di masyarakat Indonesia dengan Pancasila sebagai landasan filosofis dan tujuan pembentukan hukum nasional.

Sebagai gambaran umum tentang hak asasi manusia bagi kelompok LGBT yang ada di negara Indonesia, hukum nasional dalam arti luas tidak memberikan dukungan bagi kelompok LGBT walaupun tindakan *homoseksual* tersebut tidak ditetapkan sebagai tindak pidana. Baik perkawinan maupun adopsi oleh orang LGBT tidak diperkenankan (Khoirurrijal, 2016). Hukum di Negara Indonesia hanya mengakui keberadaan jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan saja. Adapun keberadaan jenis kelamin perempuan dan jenis kelamin laki-laki dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan) yang mengatur tentang:

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Pasal 3 Ayat (1)

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Mendasarkan pada pasal tersebut, dalam undang-undang perkawinan menegaskan bahwa perkawinan dapat dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Sehingga orang-orang yang berperilaku LGBT yang menikah dengan sesama jenis tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perkawinan yang berlaku di Negara Indonesia. Namun banyaknya kasus orang-orang lebih memilih untuk mengganti jenis kelaminnya melalui operasi-operasi agar dapat menikah sesama jenis, namun orang *transgender* yang tidak memilih untuk menjalani operasi perubahan alat kelamin dapat mengalami permasalahan dalam pengurusan dokumen identitas dan hal lain yang terkait seperti perkawinan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan lain muncul ketika kebebasan manusia karena tuntutan kebebasan untuk memilih dan memutuskan pasangannya untuk dinikahi merupakan suatu cita-cita seluruh kaum LGBT untuk melakukan pernikahan sesama jenis. Permasalahan tersebut mulai muncul ketika pemerintah negara Indonesia tidak mengizinkan kaum LGBT untuk berpartisipasi dalam mengesahkan perkawinan sesama jenis sebagai bagian dari demokrasi.

Kemudian bila melihat ke dalam undang-undang hak asasi manusia telah mengatur hak dan kewajiban setiap orang dalam melaksanakan kehidupannya. Namun bila dilihat di dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM) yang mengatur tentang:

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai

dengan pertimbangan, moral keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Bila mendasarkan pada ketentuan tersebut, setiap orang diberikan kebebasan namun tetap wajib untuk tunduk pada pembatasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Perlu diketahui bahwa hak asasi manusia (HAM) merupakan suatu hak yang dianggap unik dikarenakan keberadaannya bersifat universal dan permanen. Dengan adanya hak tersebut maka keberadaannya harus dilindungi, dihormati dan dijunjung tinggi tidak dapat dikurangi, atau dirampas dan sebisa mungkin selalu dapat dimiliki oleh setiap kehidupan manusia. Kemudian bila melihat ke dalam pengaturan hukum pidana yang termuat di dalam Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang:

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya dan sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Bila mendasarkan pada ketentuan tersebut, dapat diartikan bahwa setiap orang dewasa yang dengan sengaja melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sesama kelamin (LGBT) yang dimana orang yang dicabulinya tersebut belum dewasa maka pelaku yang dengan sengaja mencabuli tersebut dapat dihukum penjara. Menurut pendapat Eddy O.S Hiariej mendefinisikan 3 (tiga) bentuk kesengajaan atau yang biasa dikenal dengan 3 (tiga) corak kesengajaan yaitu, pertama kesengajaan sebagai maksud, kedua kesengajaan sebagai kepastian dan ketiga kesengajaan sebagai kemungkinan (Hiariej, 2014). Adapun dapat diuraikan sebagai berikut (Hiariej, 2014):

#### Kesengajaan sebagai maksud

Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah kesengajaan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, yaitu motivasi orang/setiap orang yang melakukan tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud. Sehingga motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya (*affection tuan omen imponit operi tuo*).

#### Kesengajaan sebagai kepastian

Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzakelijkeheids of zekerheidsbewustzijn*) adalah kesengajaan yang menimbulkan 2 (dua) akibat. Akibat pertama ialah dikehendaki pelaku sedangkan akibat kedua tidak dikehendaki pelaku namun pasti atau harus terjadi.

#### Kesengajaan sebagai kemungkinan

Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*) yang menyatakan bahwa suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan yang dapat terjadi.

Beranjak dari pendapat tersebut menjelaskan bahwa orang tersebut sengaja melakukan tindak pidana cabul kepada anak dibawah umur yang sesama jenis, sehingga mengakibatkan pelaku tersebut dapat dipidana karena perbuatan yang telah dilakukannya. Selanjutnya bila melihat ke dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang akan berlaku pada tahun 2026 mendatang, dalam Pasal 418 ayat (1) RUU KUHP pada bab XV tentang Tindak pidana Kesusilaan mengenai percabulan mengatur:

Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sesama jenis kelaminnya:

Di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III;

Secara paksa dan kekerasan atau ancaman kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun;atau

Yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Beranjak dari apa yang telah diuraikan di atas, pasal dalam KUHP dan RUU KUHP tersebut telah membatasi ruang gerak munculnya perbuatan LGBT di ruang publik. Dengan adanya larangan LGBT di dalam ketentuan undang-undang lebih menitikberatkan pada perilaku seksual yang menyimpang yang dilakukan secara terang-terangan di muka umum serta membawa dampak yang massif baru dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana dan dapat dihukum penjara. Dengan adanya rumusan terbaru pada ketentuan Pasal 418 RUU KUHP yang mengatur perbuatan cabul sesama maupun berbeda jenis tentunya dapat menjadi trend positif bagi pembaharuan hukum pidana nasional dengan mengakomodasi persoalan-persoalan yang ada sebelumnya yang belum diperhatikan. Dengan adanya pengaturan LGBT di dalam RUU KUHP menjadi salah satu upaya menjaga moralitas publik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di dalamnya terdapat nilai-nilai yang hidup berkembang dan diakui oleh masyarakat. Dengan adanya pengaturan LGBT di RUU KUHP menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan hukum nasional.

Namun di dalam KUHP maupun RUU KUHP dapat diberlakukan apabila orang tersebut melakukan perbuatan cabul/tindak pidana ke sesama jenis. Tidak adanya aturan bagi kaum LGBT yang mengkampanyekan atau dipublikasikannya secara terang-terangan bahwa dirinya merupakan kaum LGBT masih belum diatur secara tegas di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut tentunya masih menimbulkan kekosongan hukum dalam mengatur secara khusus perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh kaum LGBT. Dengan demikian sangat diperlukannya pengaturan yang secara tegas dan komprehensif yang mengatur tindakan-tindakan penyimpangan kaum LGBT yang dapat berdampak pada kesehatan, sosial, pendidikan dan keamanan negara terkhusus negara Indonesia dalam menanggulangi fenomena LGBT yang dapat meresahkan masyarakat tersebut.

## Simpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa implikasi dari penyimpangan LGBT di Indonesia dapat berdampak pada kesehatan, sosial, Pendidikan dan keamanan negara Indonesia. Fenomena LGBT merupakan perilaku yang menyimpang yang dapat berasal dari faktor internal berupa dirinya sendiri yang kurang akan ajaran agama, moral dan pendidikan lainnya dan pola asuh orang tua yang dianggap masih kurang dalam memperhatikan pergaulan anak-anaknya dan dapat berasal dari faktor eksternal yang berasal dari sosial media, televisi dan komunitas-komunitas lainnya yang dapat memberi pengaruh pada seseorang hingga menimbulkan dampak dari adanya LGBT dan pengaturan LGBT di Indonesia di masa kini, batasan-batasan yang telah diberikan pada UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM terkait pembatasan setiap orang harus tunduk akan undang-undang dan UU No.16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang mengatur jenis kelamin bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan di dalam KUHP yang mengatur tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada orang dibawah umur. Kemudian di dalam hukum *ius constituendum* dalam RUU KUHP telah mengatur tindak pidana bagi orang yang dengan sengaja dan terang-terangan di muka umum melakukan pelecehan seksual sesama jenis dapat dipidana. Ketentuan yang mengatur secara spesifik terkait LGBT belum ditemukan di ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

## Daftar Pustaka

- Bariah Oyoh, Hermawan Iwan dan Hermawan Anggi Ramdania, 2022, Problematika Hukum LGBT dan Akibatnya: Studi Presepsi Masyarakat Kabupaten Karawang, *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam: Risalah*, Volume.8, Nomor.2.
- CNN Indonesia, “2 Sersan TNI Dipenjara dan Dipecat karena kasus LGBT”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220912080216-12-846435/2-sersan-tni-dipenjara-dan-dipecat-karena-kasus-lgbt>, diakses pada tanggal 25 Juli 2024.
- Dacholfany Ihsan dan Khoirurrijal, 2016, Dampak LGBT dan Antisipasinya di Masyarakat, *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, Volume.4, Nomor.1.
- Fauziah Anisa, Samiyono Sugeng dan Khairiyati Fithry, 2020, Perilaku Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) dalam Persepektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Volume.11, Nomor.2.
- Hamzah A dan Maharani S.D, 2021, LGBT dalam persepektif Deotologi Immanuel Kant, *Jurnal Filsafat Indonesia*, Volume 4, Nomor 1.
- Hiariej Eddy O.S, 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Edisi 1, Cetakan 1, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Liputan 6, “4 Kasus LGBT di Indonesia yang disorot Dunia”, <https://www.liputan6.com/global/read/2963642/4-kasus-lgbt-di-indonesia-yang-disorot-dunia?page=5>, diakses pada tanggal 25 Juli 2024.
- Muzakkir, 2021, LGBT dalam Persepektif HAM dan Menurut UUD 1945, *Jurnal Al Mashaa Dir*, Volume.2, Nomor.1.
- Oetomo dan Dede, *Memberi Suara pada yang Bisu*, Galang Press, Yogyakarta.
- Polres Jepara, “Polres Jepara Tangani kasus KGBT anak di bawah umur, <https://www.humas.polri.go.id/2023/05/12/polres-jepara-tangani-kasus-lgbt-anak-bawah-umur/>, diakses pada tanggal 25 Juli 2024.
- Qudah El dan Hamid Abdul, 2015, *Kaum Luth Masa Kini*, Yayasan Isla Bina Umat, Jakarta.
- RCTI, “Lucinta Luna dan Alan gelar pertunangan”, <https://www.rctiplus.com/news/detail/seleb/3867410/lucinta-luna-dan-alan-gelar-pertunangan-netizen-mirip- pesta-pernikahan>, diakses pada tanggal 25 Juli 2024.
- Rosyidah Siti Kholifat, 2017, Pengaruh Globalisasi dalam Perkembangan Perjuangan Identitas dan Hak Kelompok LGBT di Indonesia, *Jurnal Global dan Policy*, Volume.5, Nomor.2.
- Santoso Meilanny Budiarti, 2016, LGBT dalam Persepektif Hak Asasi Manusia, *Share: Sosial Work Jurnal*, Volume.6, Nomor.2.
- Sataral Tomi dan Hidayati Titik, 2021, Permasalahan yang Berhubungan Dengan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT): Literature Review, *Jurnal Keperawatan Jwa ( J K K )*, Volume.9, Nomor.1.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, 2019, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu tinjauan singkat)*, Edisi.1, Cetakan.19, Rajawali Pers, Depok.
- TVOne News, “Ragil Mahardika Blak-blakan bicara soal ranjang”, <https://www.tvonenews.com/lifestyle/trend/40457-duh-ragil-mahardika-blak-blakan-bicara-soal-urusan-ranjang-begini-katanya?page=all>, diakses pada tanggal 25 Juli 2024.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana